

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENJUALAN
BODY LOTION RACIKAN BERBAHAYA
DI *PLATFORM E-COMMERCE***



Diajukan Oleh

SENTIA NOOR ZANNAH

NIM. 2110211120020

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Desember 2024

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENJUALAN
BODY LOTION RACIKAN BERBAHAYA
DI *PLATFORM E-COMMERCE***



Diajukan Oleh

SENTIA NOOR ZANNAH

NIM. 2110211120020

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Desember 2024

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENJUALAN

BODY LOTION RACIKAN BERBAHAYA

DI PLATFORM E-COMMERCE

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh

SENTIA NOOR ZANNAH

NIM. 2110211120020

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Desember 2024

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENJUALAN
BODY LOTION RACIKAN BERBAHAYA
DI PLATFORM E-COMMERCE**

Disusun dan diajukan oleh

SENTIA NOOR ZANNAH

NIM. 2110211120020

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing

Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum.

NIP. 197611092006041003

Diketahui,

Banjarmasin, 21 Januari 2025

Ketua Program,

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENJUALAN
BODY LOTION RACIKAN BERBAHAYA
DI PLATFORM E-COMMERCE**

Disusun dan diajukan oleh

SENTIA NOOR ZANNAH

NIM. 2110211120020

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 135 /UH0.1.11 / SP. 2025

Tanggal : 09 APR 2025

Disahkan



Dr. Achmad Saibul, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.
Sekretaris/Anggota : Dr. Hj. Syahrida, S.H., M.H.
Anggota : Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 135/UN8.1.11/SP 2025

Tanggal : 09 April 2025

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sentia Noor Zannah
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211120020
Tempat/Tanggal Lahir : Kalumpang, 24 Maret 2003
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Bagian Hukum : Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENJUALAN *BODY LOTION* RACIKAN BERBAHAYA DI *PLATFORM E-COMMERCE*

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 4 Desember 2024

Yang membuat pernyataan,



Sentia Noor Zannah

NIM. 2110211120020

MOTO

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."
(Al Baqarah 286)

"Perjuangan hari ini adalah pondasi kokoh untuk mimpi esok dan bukti bakti kepada doa orang tua."

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil Allamin, Karya ini merupakan bentuk rasa syukur saya kepada Allah SWT karena telah memberikan nikmat karunia pertolongan yang tiada henti hingga saat ini, tiada lembar paling indah dalam skripsi ini kecuali lembar persembahan. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai tanda bukti kepada orang tua tercinta, adikku, partnerku, sahabatku, dan teman-teman yang selalu memberi support untuk menyelesaikan skripsi ini.

Kedua orang tua penulis Bapak Alpian dan Ibu Yulis

Kedua orang tua penulis yang menjadi alasan utama penulis untuk dapat bertahan dalam setiap proses yang dijalani selama perkuliahan, sebagai wujud jawaban dan tanggung jawab atas kepercayaan yang telah diamanatkan kepada penulis serta atas cinta dan kasih sayang, kesabaran yang tulus ikhlas membesarkan, merawat dan memberikan dukungan moral dan material serta selalu mendo'akan penulis selama menempuh Pendidikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi Pendidikan S1 di Universitas Lambung Mangkurat. Kebahagiaan dan rasa bangga kalian menjadi tujuan utama hidup penulis. Semoga Allah senantiasa memuliakan kalian baik di dunia maupun di akhirat. Amin...

Adik tersayang Noor Alisya Wati

Diucapkan terimakasih kepada adik tersayang yang telah menjadi penyemangat penulis selama ini. Doamu sangat berarti dan senantiasa penulis harapkan. Semoga kelak kamu tumbuh menjadi anak yang penuh iman, berbakti, dan selalu diberikan kebahagiaan.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih kepada Bapak Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H.,M.Hum. yang telah memberikan perhatian, motivasi, serta nasihat yang sangat berarti. Berkat bimbingan dan arahan yang penuh kesabaran, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Semoga kebaikan dan dedikasi Bapak senantiasa mendapatkan balasan yang layak dan penuh keberkahan.

RINGKASAN

Sentia Noor Zannah. Desember 2024. **PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENJUALAN *BODY LOTION* RACIKAN BERBAHAYA DI *PLATFORM E-COMMERCE***. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 100 Halaman. Pembimbing : Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H.,M.Hum.

Penelitian ini membahas isu perlindungan konsumen terhadap penjualan *body lotion* racikan berbahaya di *platform e-commerce*. Latar belakang penulisan ini berawal dari pesatnya perkembangan e-commerce di Indonesia yang telah menghadirkan peluang besar sekaligus tantangan baru dalam perlindungan konsumen. *Platform e-commerce* seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada memberikan kemudahan akses untuk berbagai produk, termasuk kosmetik seperti *body lotion*. Namun, di balik kemudahan tersebut, banyak produk kosmetik, terutama *body lotion* racikan, yang dijual tanpa memenuhi standar keamanan. Produk-produk ini sering kali mengandung bahan kimia berbahaya seperti merkuri dan hidroquinon, yang dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan konsumen. Fenomena ini diperburuk oleh lemahnya pengawasan dari pihak berwenang dan minimnya tanggung jawab *platform e-commerce* dalam memverifikasi produk yang dijual. Para penjual memanfaatkan celah regulasi dan ketidaktahuan konsumen untuk menawarkan produk yang tidak terdaftar atau menggunakan izin edar palsu. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan konsumen, terutama dalam konteks transaksi digital, masih jauh dari optimal. Keadaan tersebut menjadi semakin kompleks karena banyak konsumen tidak menyadari risiko dari penggunaan produk *body lotion* berbahaya ini. Standar kecantikan yang kuat di masyarakat, seperti keinginan untuk memiliki kulit putih, juga turut berkontribusi pada tingginya permintaan terhadap produk-produk pemutih kulit instan. Produk-produk ini sering kali dipasarkan dengan klaim berlebihan tanpa memberikan informasi yang jujur mengenai risiko penggunaannya. Akibatnya, banyak konsumen, khususnya perempuan, tergiur membeli produk yang tidak hanya tidak aman tetapi juga melanggar hukum. Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya menjawab dua pertanyaan utama: bagaimana pengawasan terhadap peredaran *body lotion* racikan berbahaya di *platform e-commerce* dilakukan, dan bagaimana upaya perlindungan hukum perdata terhadap pelanggaran yang terkait dengan penjualan produk tersebut. Penulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai efektivitas regulasi saat ini serta menawarkan solusi untuk memperbaiki pengawasan dan perlindungan konsumen di era digital.

Pendekatan hukum normatif digunakan untuk menganalisis regulasi terkait perlindungan konsumen, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang menegaskan hak konsumen atas keamanan dan informasi yang benar. Penulisan juga mengacu pada Peraturan BPOM No. 12 Tahun 2023 terkait pendaftaran dan pengawasan kosmetik, serta Pasal 1365 KUHPer tentang perbuatan melawan hukum. Pendekatan ini memungkinkan analisis menyeluruh terhadap regulasi dan peran *platform e-commerce*. teori dan regulasi yang mendasari perlindungan konsumen dalam konteks penjualan *body lotion* racikan berbahaya di *platform e-commerce*. Perlindungan konsumen bertujuan menjamin keamanan, kenyamanan, dan hak konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Pelanggaran sering terjadi pada hak konsumen, seperti hak atas informasi yang benar dan produk yang aman. Pasal 7 dan Pasal 19

UUPK mewajibkan pelaku usaha memberikan informasi yang jujur serta ganti rugi atas kerugian konsumen. Di sisi lain, *platform e-commerce* memiliki tanggung jawab memastikan produk yang dijual memenuhi standar sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019. Namun, lemahnya pengawasan membuat produk ilegal tetap beredar. Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2023 mengatur pendaftaran dan pengawasan produk kosmetik, termasuk larangan penggunaan bahan berbahaya seperti merkuri dan hidroquinon. Konsumen yang dirugikan memiliki hak untuk menuntut berdasarkan Pasal 1365 KUHPer tentang perbuatan melawan hukum. Bab ini membangun dasar analisis terhadap pengawasan dan upaya perlindungan hukum, serta menyusun rekomendasi perbaikan sistem.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan terhadap peredaran *body lotion* racikan berbahaya di *platform e-commerce* masih sangat lemah. Banyak produk kosmetik ilegal, termasuk *body lotion* racikan, yang mengandung bahan berbahaya seperti merkuri dan hidroquinon beredar luas tanpa pendaftaran di BPOM atau menggunakan izin edar palsu. *Platform e-commerce* sering kali tidak menjalankan mekanisme pengawasan yang memadai, sehingga produk-produk berbahaya ini dapat dengan mudah diakses oleh konsumen. Dalam beberapa kasus, pelaku usaha bahkan memanfaatkan celah regulasi dan anonimitas di platform daring untuk menghindari tanggung jawab hukum. Untuk menjawab tantangan ini, penulisan menemukan bahwa upaya perlindungan hukum perdata terhadap pelanggaran tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan ketentuan dalam Pasal 7 dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar dan kompensasi atas kerugian konsumen. Konsumen yang dirugikan juga memiliki hak menuntut ganti rugi melalui Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum. Namun, implementasi perlindungan hukum ini menghadapi kendala, termasuk sulitnya melacak penjual ilegal di platform daring dan rendahnya kesadaran konsumen terhadap hak-hak mereka. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan lebih ketat oleh BPOM, pengembangan mekanisme verifikasi penjual dan produk oleh *platform e-commerce*, serta edukasi konsumen untuk menciptakan ekosistem perdagangan digital yang lebih aman.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa perlindungan konsumen memerlukan pengawasan lebih ketat oleh pemerintah dan *platform e-commerce*. BPOM harus memperketat regulasi dan inspeksi produk kosmetik, sementara *platform e-commerce* harus mengembangkan mekanisme verifikasi produk dan penjual. Edukasi konsumen juga penting untuk meningkatkan kesadaran tentang hak-hak mereka sesuai dengan UUPK. Dengan langkah ini, diharapkan perdagangan daring menjadi lebih aman dan konsumen terlindungi dari produk berbahaya.

Sentia Noor Zannah. Desember 2024. **PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENJUALAN *BODY LOTION* RACIKAN BERBAHAYA DI *PLATFORM E-COMMERCE***. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 100 Halaman. Pembimbing : Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H.,M.Hum.

ABSTRAK

Perkembangan *e-commerce* di Indonesia telah menciptakan peluang besar bagi perdagangan, namun juga memunculkan tantangan baru, terutama terkait perlindungan konsumen terhadap produk kosmetik berbahaya seperti *body lotion* racikan. Produk-produk ini sering dijual tanpa memenuhi standar keamanan, dengan kandungan bahan berbahaya seperti merkuri dan hidroquinon yang dapat membahayakan kesehatan konsumen. Fenomena ini diperburuk oleh lemahnya pengawasan dari pihak yang berwenang dan kurangnya tanggung jawab *platform e-commerce* dalam memverifikasi keamanan produk yang diperjualbelikan. Para penjual memanfaatkan celah regulasi dan ketidaktahuan konsumen untuk menjual produk dengan izin edar palsu atau tanpa registrasi di BPOM.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengawasan terhadap peredaran *body lotion* racikan berbahaya di *platform e-commerce* serta upaya perlindungan hukum perdata bagi konsumen yang dirugikan. Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif, penelitian ini mengacu pada berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kosmetik, dan Pasal 1365 KUHPer tentang perbuatan melawan hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan terhadap produk kosmetik racikan di *e-commerce* masih sangat lemah. Banyaknya produk ilegal yang beredar tanpa terdeteksi oleh sistem pengawasan, yang diperburuk oleh rendahnya kesadaran konsumen akan beresiko terhadap produk tersebut. *Platform e-commerce* sering kali gagal menjalankan mekanisme pengawasan yang memadai, sehingga memungkinkan penjual tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan celah regulasi dan anonimitas yang diberikan oleh transaksi *e-commerce*. Penelitian ini juga menemukan bahwa perlindungan hukum perdata yang tersedia belum sepenuhnya efektif karena kendala dalam penerapannya, termasuk sulitnya menelusuri penjual ilegal dan rendahnya penegakan hukum oleh pihak yang berwenang.

Untuk meningkatkan perlindungan konsumen, penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi dan pengawasan oleh BPOM, peningkatan tanggung jawab *platform e-commerce* dalam memverifikasi produk dan penjual, serta edukasi konsumen tentang risiko penggunaan produk berbahaya. Dengan langkah-langkah ini, ekosistem perdagangan digital yang diharapkan dapat menjadi lebih aman dan memberikan jaminan perlindungan bagi konsumen.

Kata Kunci: Perlindungan konsumen, *body lotion* racikan, *e-commerce*, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, BPOM.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu,

Dengan penuh rasa syukur dan keikhlasan, penulis mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan taufik, rahmat, kesehatan, serta kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Tidak lupa, penulis juga menyampaikan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, tabi'in, dan seluruh umatnya.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berjalan dengan lancar tanpa dukungan, bantuan, serta bimbingan dari berbagai pihak, baik secara individu maupun institusi. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah SWT, membalas segala kebaikan mereka dengan pahala yang berlimpah sesuai dengan amal baik yang telah diberikan.

Dalam kesempatan ini, penulis menyadari bahwa tidak mungkin untuk menyebutkan satu per satu pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penulisan serta penulisan skripsi ini. Namun, izinkan penulis untuk menyebutkan beberapa nama yang telah memberikan kontribusi besar, di antaranya:

1. Dengan hormat, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak **Dr. Achmad faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang dengan penuh kebijaksanaan telah menerima penulis sebagai mahasiswa Program Sarjana pada Program Studi Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Dengan hormat, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah dengan ikhlas memberikan layanan akademik dan administratif kepada penulis sejak awal studi hingga saat ini;
3. Dengan hormat, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak **Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum.** selaku dosen pendamping, yang dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berarti terkait dengan penulisan dan penulisan skripsi ini, mulai dari proposal hingga penyelesaian skripsi ini;
4. Dengan hormat, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibu **Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.** selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi, serta kepada ibu **Dr. Hj. Syahrida, S.H., M.H.** selaku Anggota Panitia Penguji Ujian Skripsi,

yang peranannya sangat penting dalam memberikan masukan, saran, serta pemikiran keilmuan yang berharga, yang telah membantu menyempurnakan materi penulisan dan metode penulisan skripsi ini;

5. Dengan hormat, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada **Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasi yang diberikan dalam menyusun rencana studi hingga berhasil menyelesaikannya tepat pada waktunya;
6. Dengan hormat, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan pengetahuan dan memperluas wawasan mengenai dunia hukum. Ilmu yang diperoleh dari mereka sangat berharga, memberikan inspirasi, dan mendorong penulis untuk menjadi pribadi yang lebih bermanfaat bagi orang lain;
7. Dengan hormat, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh **Staf Fakultas Hukum** Universitas Lambung Mangkurat atas dedikasi dan pelayanan yang luar biasa. Kontribusi Bapak/Ibu sangat berarti bagi kemajuan fakultas, dan semoga segala upaya yang diberikan membawa keberkahan serta kesuksesan;
8. Dengan hormat, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada ketiga narasumber yang telah bersedia berbagi pengalaman dan informasi terkait dengan kasus korban *body lotion* racikan berbahaya. Bantuan dan kesediaan narasumber untuk berbagi pengalaman sangat berarti bagi kelancaran penelitian skripsi ini;
9. Teristimewa Penulis ucapkan terimakasih kepada kedua orang tua tercinta penulis yakni **Ayahanda Alpian dan Ibunda Yulis**, terimakasih atas setiap tetes keringat dalam setiap langkah pengorbanan dan kerja keras yang dilakukan untuk memberikan yang terbaik kepada penulis, mengusahakan segala kebutuhan penulis, mendidik, membimbing, dan selalu memberikan kasih sayang yang tulus, motivasi, serta dukungan dan mendoakan penulis dalam keadaan apapun agar penulis mampu bertahan untuk melangkah setapak demi setapak dalam meraih mimpi dimasa depan. Terimakasih untuk selalu ada di sisi penulis dan menjadi alasan bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini hingga memperoleh gelar Sarjana Hukum;
10. Adik terkasih, **Noor Alisya Wati** yang selalu mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis.
11. **Wahyu Dwi Kurniawan**, yang telah membersamai penulis selama awal perkuliahan hingga penyusunan dan pengerjaan skripsi. Terimakasih telah ikut serta mendo'akan, memberikan dukungan dan semangat, meluangkan waktu, dan memotivasi penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
12. Sahabat di kontrakan bahagia yaitu teman seperjuangan penulis dibangku perkuliahan yang sangat penulis sayangi dan penulis banggakan yaitu **Narana Shalya Sabilla, M. Imam Al-Wahdi, Yakobus Yuli Adi.S., M. Yasir Adha, M. Ragib Al-Ghifari, Ahmad Ridwan, M. Maulana, M. Iqbal Syahrani, M. Shapary, Dimas Sis-Tiarridza, Setia Asmiarni, Yazida Hamidah, dan Regina Dwi Puspitasari**. Terimakasih telah selalu ada untuk penulis, menghibur hari-hari tersulit dalam menyelesaikan skripsi, yang selalu menjadi

supportsystem terbaik bagi penulis, yang tidak ada habisnya memberikan hiburan, dukungan, semangat, tenaga serta bantuan kepada penulis. Terimakasih telah menjadi teman senang maupun susah bagi penulis.

13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu memberikan pemikiran demi pemikiran demi kelancaran dan keberhasilan penyusunan skripsi ini.
14. Dan terakhir, untuk diri sendiri, **Sentia Noor Zannah**. Terimakasih telah bekerja keras dan berjuang sejauh ini. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih karena telah berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya yang bisa dibilang tidak mudah. Terima kasih telah bertahan.

Karya ilmiah ini disusun dengan penuh rasa sukacita, dan peneliti dengan tangan terbuka menerima segala saran serta masukan yang bersifat konstruktif untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini. Harapannya, skripsi ini tidak hanya dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, tetapi juga memenuhi prasyarat untuk menyelesaikan pendidikan akademik pada Program Sarjana Program Studi Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya, dengan penuh kerendahan hati, peneliti berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum, serta memberikan kemaslahatan bagi agama, bangsa, negara, dan masyarakat Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga harapan tersebut dapat terwujud.

Banjarmasin, 11 Desember 2024

Sentia Noor Zannah
NIM. 2110211120020

DAFTAR ISI

| | |
|---|----------|
| HALAMAN SAMPUL LUAR..... | i |
| HALAMAN SAMPUL DALAM..... | ii |
| HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR..... | iii |
| LEMBAR PERSETUJUAN..... | iv |
| LEMBAR PENGESAHAN..... | v |
| SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI..... | vi |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | vii |
| HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN..... | viii |
| RINGKASAN..... | ix |
| ABSTRAK..... | xi |
| UCAPAN TERIMA KASIH..... | xii |
| DAFTAR ISI..... | xv |
| DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN..... | xviii |
| DAFTAR SINGKATAN..... | xix |
| DAFTAR TABEL..... | xx |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 7 |
| C. Keaslian Penelitian..... | 8 |
| D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... | 10 |
| E. Metode Penelitian..... | 11 |
| 1. Jenis Penelitian..... | 12 |
| 2. Tipe Penulisan..... | 12 |
| 3. Sifat Penelitian..... | 13 |
| 4. Pendekatan Penelitian..... | 13 |
| 5. Jenis dan Sumber Bahan Hukum..... | 14 |
| 6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum..... | 16 |
| 7. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum..... | 17 |

| | |
|--|-----------|
| F. Sistematika Penulisan | 17 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 19 |
| A. Perlindungan Konsumen | 19 |
| B. Konsep Konsumen Secara Umum | 20 |
| 1. Pengertian Konsumen | 20 |
| 2. Hak-hak Konsumen | 21 |
| 3. Kewajiban Konsumen | 24 |
| C. Tanggung Jawab Pelaku Usaha | 24 |
| 1. Definisi Pelaku Usaha | 24 |
| 2. Hak Pelaku Usaha | 25 |
| 3. Kewajiban Pelaku Usaha | 25 |
| 4. Tanggung Jawab pelaku Usaha Dalam Penjualan Produk | 26 |
| D. <i>Platform e-commerce</i> | 27 |
| 1. Pengertian <i>Platform e-commerce</i> | 27 |
| 2. Sistem <i>Platform e-commerce</i> | 30 |
| 3. Peran <i>Platform e-commerce</i> | 31 |
| E. <i>Body lotion</i> Racikan Berbahaya | 33 |
| 1. Pengertian <i>Body lotion</i> | 33 |
| 2. Komponen berbahaya dalam <i>body lotion</i> racikan | 34 |
| F. Penegakan Hukum Perdata | 36 |
| G. Peraturan terkait <i>E-commerce</i> | 36 |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 39 |
| A. Pengawasan dan Regulasi Penjualan <i>Body lotion</i> Racikan Berbahaya di <i>Platform e-commerce</i> | 39 |
| 1. Regulasi dan Kebijakan | 41 |
| 2. Mekanisme Pengawasan Peredaran <i>Body lotion</i> Racikan Berbahaya | 57 |
| 3. Kendala dalam Pengawasan Produk <i>Body lotion</i> Berbahaya | 63 |
| 4. Studi Kasus | 65 |
| B. Perlindungan Hukum Perdata bagi Konsumen Terkait Penjualan <i>Body lotion</i> Racikan Berbahaya di <i>Platform e-commerce</i> | 84 |
| 1. Bentuk Perlindungan Hukum bagi Konsumen | 86 |

2. Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha.....90
3. Mekanisme Penyelesaian Sengketa94

BAB IV PENUTUP.....99
A. Simpulan.....99
B. Saran.....100

DAFTAR RUJUKAN
RIWAYAT HIDUP.....



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Peraturan Menteri

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).


Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan

Peraturan BPOM Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika.

Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik.

DAFTAR SINGKATAN

| | |
|-------------------|---|
| BPKN | = Badan Perlindungan Konsumen Nasional |
| BPOM | = Badan Pengawas Obat dan Makanan |
| BPSK | = Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen |
| <i>E-commerce</i> | = <i>Electronic commerce</i> |
| GMP | = <i>Good Manufacturing Practices</i> |
| HB | = Hand and Body |
| ITE | = Informasi dan Transaksi Elektronik |
| KUHPer | = Kitab Undang-undang Hukum Perdata |
| MENKOMINFO | = Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia |
| NIM | = Nomor Induk Mahasiswa |
| NIP | = Nomor Induk Pegawai |
| PMSE | = Perdagangan Melalui Sistem Elektronik |
| UMKM | = Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah |
| UU | = Undang-undang |
| UUPK | = Undang-undang Perlindungan Konsumen |



DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|---|---------|
| Tabel 1.1 : Perbandingan <i>body lotion</i> racikan berbahaya dan <i>body lotion</i> berstandar BPOM..... | 50 |

